

Dokumen Inovasi

# **PENGEMBANGAN PUNCAK TANADOANG SEBAGAI KAWASAN WISATA BERBASIS MASYARAKAT**



## I. Pendahuluan

### a. Latar Belakang

Kepulauan Selayar adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi wisata alam yang luar biasa. Salah satu objek wisata alam yang menarik perhatian wisatawan adalah Puncak Tanadoang, yang terletak di Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai. Desa Bontomarannu berjarak 13 km dari pusat Kota Benteng dan terdiri dari 5 dusun yaitu dusun Bontomarannu, Gantarang Lalangbata, Gollek, Gojang Utara dan Gojang Selatan. Memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.426 jiwa dari 478 kepala keluarga.


Puncak Tanadoang adalah daerah perbukitan dengan kondisi alam yang sejuk seluas 5 Ha. Kawasan ini memiliki potensi untuk menarik wisatawan dengan pemandangan bukit yang menyejukan, udara segar yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun, serta sensasi kabut dan matahari terbenam yang memukau. Selain itu, dari ketinggian Puncak Tanadoang, pengunjung dapat menikmati keindahan lampu-lampu kota Benteng di malam hari dan melihat langsung ke laut lepas bagian barat Pulau Selayar.

Puncak Tanadoang ditetapkan sebagai kawasan wisata oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2018, namun belum berfungsi sebagaimana mestinya. Kawasan ini belum tertata dengan baik, dan hanya menjadi tempat kumpul yang tidak produktif karena pengelolaannya belum jelas. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tahun 2020, Kepala Desa Bontomarannu, Andi Alang, mengambil inisiatif untuk menghadap langsung kepada Bupati Kepulauan Selayar, meminta hak pengelolaan Puncak Tanadoang untuk dikelola oleh pemerintah desa melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan demikian, pemerintah desa dapat mengelola kawasan wisata ini secara mandiri, profesional, dan akuntabel, serta memberdayakan masyarakat desa sebagai pelaku usaha pariwisata.

Puncak Tanadoang dibangun pada tahun 2020, perlahan-lahan kawasan ini mulai ditata, pemerintah desa mencari jaringan untuk kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, perguruan tinggi, swasta, dan komunitas. Hingga saat ini, sudah terwujud beberapa kemajuan, meskipun masih banyak hal yang harus diperbaiki dan disediakan. Fasilitas yang tersedia masih terbatas, seperti mini resto, *resort*, *camping ground*, gazebo, *meeting room*, toilet umum, dan spot foto. Belum banyak akomodasi, restoran, atau aktivitas wisata yang menarik dan bervariasi. Selain itu, belum banyak promosi yang efektif untuk mengenalkan Puncak Tanadoang kepada wisatawan lokal maupun nasional, kecuali pengunjung karena adanya event Tingkat provinsi yang diadakan di Kepulauan Selayar.

Berikut ini data kunjungan wisatawan ke Puncak Tanadoang:

Grafik 1. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Puncak Tanadoang



Sumber: Disparbud dan Pemerintah Desa Bontomarannu, 2024.

Dibalik keindahan alam yang mempesona, terdapat beberapa permasalahan yang menghambat pengembangan Puncak Tanadoang sebagai destinasi wisata. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Sumber air bersih yang terbatas, sehingga menyulitkan pengunjung dan masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama saat musim kemarau.
- 2) Perluasan kawasan yang belum sepenuhnya terlaksana karena ada ketidaksepahaman dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DistankP) yang mengklaim sebagian lahan sebagai kawasan pertanian. Hal ini mengakibatkan keterbatasan ruang untuk membangun fasilitas penunjang wisata.
- 3) Dana desa untuk intervensi yang masih rendah, sehingga menghambat pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang ada hanya cukup untuk membiayai operasional dan pemeliharaan, namun belum mampu untuk melakukan inovasi dan peningkatan kualitas.
- 4) Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola kawasan wisata masih rendah, butuh peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Sebagian besar SDM pengelola adalah masyarakat setempat yang belum memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang pariwisata.
- 5) Pelibatan stakeholder dalam pengembangan kawasan wisata yang belum optimal, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat masih berpeluang untuk dikembangkan.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, maka diperlukan sebuah inovasi yang dapat memberikan solusi yang kreatif, efektif, dan berkelanjutan. Inovasi yang kami usulkan adalah **Pengembangan Puncak Tanadoang Sebagai Kawasan Wisata Berbasis Masyarakat**.

b. Keterkaitan Inovasi dengan Tema RKP 2024

Inovasi ini secara erat terkait dengan tema RKP 2024, khususnya dalam aspek peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Potensi wisata Puncak Tanadoang menciptakan peluang ekonomi baru, membuka lapangan pekerjaan, dan mendukung diversifikasi ekonomi daerah. Dalam konteks ini, inovasi tersebut sejalan dengan tema RKP 2024 untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

c. Relevansi dengan konsep perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)

Inovasi yang kami usulkan relevan dengan konsep perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Inovasi ini bersifat Tematik, karena mengangkat tema pariwisata alam sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, yang sesuai dengan potensi dan keunggulan Kepulauan Selayar. Bersifat Holistik, karena mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan pengembangan kawasan Puncak Tanadoang, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan teknologi. Selain itu, inovasi ini juga Integratif, karena melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan kepentingan dalam pengembangan Puncak Tanadoang, seperti pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, serta mengharmoniskan berbagai kebijakan dan program yang ada. Dari sisi Spasial, inovasi ini memanfaatkan ruang dan wilayah secara optimal dan berkelanjutan, dengan memperhatikan karakteristik, potensi, dan tantangan yang ada di Puncak Tanadoang dan sekitarnya.

d. Ruang Lingkup Inovasi

Ruang lingkup inovasi meliputi pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata, seperti akses jalan ke tulisan besar PUNCAK TANADOANG, menambah spot foto, membangun wahana *flying fox* untuk menambah atraksi, memfasilitasi masyarakat untuk menyediakan alat angkut (bendi) atau sejenisnya dari bawah ke atas setelah melakukan *flying fox*, dan membangun tambahan villa sebanyak 3 unit. Promosi Puncak Tanadoang melalui berbagai media, seperti media sosial, website, dan media cetak. Pemberdayaan masyarakat di sekitar Puncak Tanadoang, seperti pelatihan keterampilan dan penyediaan lapangan kerja. Inovasi ini melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah, swasta, komunitas, dan akademisi. Inovasi ini juga memperhatikan aspek lingkungan, sosial, budaya, dan kearifan lokal.

e. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari inovasi yang dikembangkan di Puncak Tanadoang adalah untuk meningkat-

kan produktivitas sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya di Desa Bontomarannu, dengan mengembangkan potensi wisata alam yang ada di Puncak Tanadoang. Sedangkan sasaran dari inovasi ini antara lain meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik lokal maupun nasional ke Puncak Tanadoang; meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata, khususnya dari retribusi, pajak, dan non-pajak; meningkatkan pendapatan masyarakat dan BUMDes dari sektor pariwisata, khususnya dari usaha-usaha yang terkait dengan produk dan jasa pariwisata; meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan BUMDes dari sektor pariwisata, khususnya dari peningkatan akses, kualitas, dan kuantitas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan; meningkatkan kepuasan wisatawan terhadap kualitas produk dan pelayanan pariwisata di Puncak Tanadoang.

## II. Kebaruan (*novelty*) dari inovasi yang dikembangkan

Kebaruan dari inovasi ini antara lain:

### a. Diversifikasi Wisata Kawasan Pegunungan

Inovasi ini membawa kebaruan dengan mendiversifikasi fokus pengembangan wisata di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebelumnya, pengembangan kawasan wisata lebih berorientasi pada wisata bahari. Dengan memperkenalkan Puncak Tanadoang, inovasi ini memberikan alternatif baru dengan mengeksplorasi potensi wisata alam/ pegunungan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan sebelumnya. Dengan demikian, inovasi ini dapat menarik minat wisatawan yang mencari pengalaman baru dan beragam di Kepulauan Selayar.

### b. Integrasi Kawasan Wisata

Kebaruan ini mencakup integrasi wisata Puncak Tanadoang dengan kawasan lain di Desa Bontomarannu, termasuk Hutan Kenari, Kampung Tua Gantarang, Wisata Pantai Timur (Babaere) dan rencana lokasi Kebun Raya Tanadoang. Integrasi ini memungkinkan pengunjung untuk menikmati pengalaman yang holistik, menciptakan destinasi wisata yang lebih menarik dan beragam. Inovasi ini juga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya tarik kawasan wisata tersebut, serta melestarikan keanekaragaman hayati dan budaya lokal.

### c. Peran BUMDes dalam Pemanfaatan Potensi Desa

Salah satu kebaruan utama adalah pemberian tanggung jawab kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menggali potensi pemasukan desa. Dengan melibatkan BUMDes, tercipta keterlibatan komunitas lokal dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi wisata yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa dan menciptakan dampak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

### III. Kerangka Inovasi

#### a. Ringkasan Kerangka Kerja Logis Inovasi

Tabel 1. Kerangka Kerja Logis Inovasi

URAIAN	KRITERIA KEBERHASILAN	INDIKATOR KINERJA
Dampak	Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.	Peningkatan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata per tahun.
Outcome Antara (manfaat antara rangkaian dari beberapa outcome langsung)	Meningkatnya kunjungan dan kepuasan wisatawan.	Jumlah wisatawan per tahun, dan tingkat kepuasan wisatawan.
Outcome Langsung (manfaat langsung hasil yang bisa dikendalikan atau akibat langsung dari output)	Terwujudnya Puncak Tanadoang sebagai destinasi wisata alam unggulan.	Jumlah dan kualitas fasilitas pendukung wisata, serta jumlah promosi dan kerja sama dengan pihak terkait.
Output	Pembangunan fasilitas wisata, promosi melalui media, pemberdayaan masyarakat, dan pembentukan kemitraan.	Jumlah fasilitas wisata yang dibangun, jumlah promosi, jumlah masyarakat yang diberdayakan, dan jumlah kemitraan yang terbentuk.
Kegiatan / Proses	Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program.	Dokumen perencanaan, laporan pelaksanaan, dan laporan pemantauan dan evaluasi.
Input	Anggaran dari DAK Fisik, APBN, APBD, dan Dana Desa.	Dokumen Anggaran DAK Fisik, APBN, APBD, dan Dana Desa.
Permasalahan dan Penyebab Permasalahan	Potensi wisata Puncak Tanadoang belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan anggaran, SDM, promosi, dan dukungan pemangku kepentingan.	Persentase anggaran wisata terhadap total APBD, jumlah SDM pariwisata bersertifikat, jumlah promosi melalui media per tahun, dan jumlah kerja sama/ kemitraan yang melibatkan stakeholder per tahun.

#### b. Tahapan Inovasi

Berikut adalah informasi tahapan dan aktivitas pelaksanaan kegiatan inovasi yang telah dan belum dilaksanakan dari tahap persiapan sampai dengan hasil inovasi:

Tabel 2. Tahapan Inovasi

Tahap	Aktivitas	Status
Perencanaan	Penyusunan kajian potensi wisata	Telah dilaksanakan
Perencanaan	Pembentukan tim pelaksana inovasi	Telah dilaksanakan
Perencanaan	Pembentukan kerja sama dengan BUMDes	Telah dilaksanakan

Tahap	Aktivitas	Status
Pelaksanaan	Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana wisata	Sedang dilaksanakan
Pelaksanaan	Pengembangan potensi wisata	Sedang dilaksanakan
Pelaksanaan	Promosi dan pemasaran wisata	Sedang dilaksanakan
Pemantauan dan Evaluasi	Pengukuran indikator kinerja	Belum dilaksanakan
Pemantauan dan Evaluasi	Analisis hasil evaluasi	Belum dilaksanakan

c. Penjelasan Input

Input adalah unsur-unsur yang terkait dengan upaya yang dilakukan agar inovasi dapat menjawab permasalahan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, input yang diperlukan untuk inovasi adalah sebagai berikut:

- Regulasi yang dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan inovasi  
Surat Keputusan (SK) Bupati Kepulauan Selayar Nomor 128/III/Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata Kabupaten Kepulauan Selayar dan SK Kepala Desa Bontomarannu Nomor 34/III/Tahun 2023 tentang Penetapan Kepengurusan BUMD Desa Bontomarannu Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2023/2024. Regulasi ini memberikan dasar hukum untuk pengembangan destinasi wisata dan pelibatan BUMDes dalam proyek.
- Alokasi anggaran  
Alokasi anggaran untuk pengembangan Kawasan Puncak Tanadoang berasal dari berbagai sumber, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3. Alokasi Anggaran Puncak Tanadoang

Perangkat Daerah	Rincian Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Tahun
Pemerintah Desa Bontomarannu	Penataan Puncak Tanadoang dan pembangunan <i>home stay</i>	Rp187.600.044	Dana Desa	2020
Pemerintah Desa Bontomarannu	Pembangunan jalan setapak, balai pertemuan Puncak Tanadoang, gazebo 2 Unit, alat rumah tangga dan mobiler <i>home stay</i>	Rp325.207.258	Dana Desa dan APBD	2021
Pemerintah Desa Bontomarannu	Pembangunan kedai dan spot foto	Rp306.000.000	APBN (Kemendes PDTT) dan APBD	2022
Pemerintah Desa Bontomarannu	Bantuan modal usaha	Rp15.000.000	Dana Desa	2023
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pembangunan toilet (termasuk jaringan air bersih, sumur, pompa, jaringan listrik dan jalur pembuangan /septi tank), gazebo, tempat ibadah, serta pengadaan perlengkapan TIC wireless dan sound speaker	Rp513.046.400	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	2022

Perangkat Daerah	Rincian Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Tahun
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan tulisan "PUNCAK TANADOANG"	Rp133.000.000	APBD	2022
Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan pintu gerbang kawasan wisata Puncak Tanadoang	Rp75.000.000	APBD	2022
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pemberian bantuan bibit cabe, pupuk NPK dan mulsa untuk gapoktan Wiratama Desa Bontomarannu	Rp100.000.000	APBN	2022

Sumber: DPA Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa Bontomarannu, 2024.

- Sumber daya manusia

Tim pengelola inovasi terdiri dari unsur pemerintah daerah terkait, pengurus BUMDes, tokoh masyarakat, dan pelibatan masyarakat lokal juga diperhitungkan untuk memastikan inklusivitas.

- Inisiator dan penanggung jawab pelaksana inovasi

Inisiatif inovasi berasal dari Kepala Desa Bontomarannu, Bapak Andi Alang. Penanggung jawab pelaksanaan inovasi adalah BUMDes.

- Institusi/stakeholder lain yang terlibat

Inovasi ini melibatkan sejumlah stakeholder dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) diantaranya Bank Sulselbar, Pelindo, Universitas Nasional Jakarta melalui Program *Blue Community*, dan pihak swasta yang berminat untuk berinvestasi.

- Pemanfaatan teknologi

Pemanfaatan teknologi termasuk penggunaan Teknologi QRIS untuk mempermudah transaksi dan promosi melalui platform media sosial.

- Sarana dan prasarana yang diperlukan

Pengembangan sarana dan prasarana termasuk menambah spot foto, menciptakan akses ke tulisan besar PUNCAK TANADOANG, membangun *flying fox*, memfasilitasi alat angkut tradisional (bendi), dan pembangunan tiga unit villa.

d. Penjelasan Proses

- Standar Operasional Prosedur (SOP), alur, dan tahapan pelaksanaan inovasi

SOP pengelolaan kawasan wisata oleh BUMDes belum ada. Alur dan tahapan pelaksanaan inovasi terdiri dari Perencanaan → Pelaksanaan → Monitoring dan Evaluasi.

- Tahapan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan inovasi

Tahap perencanaan berupa pengembangan rencana kegiatan dengan melibatkan stakeholder dan pihak terkait. Tahap pelaksanaan tahun 2024 berupa kegiatan seperti

menambah spot foto, membangun *flying fox*, memfasilitasi alat angkut (bendi), dan pembangunan villa, serta perluasan pelibatan masyarakat.

- Masalah yang dihadapi dan tindak lanjut dalam pelaksanaan

Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan inovasi ini antara lain sumber air bersih, perluasan kawasan, dana desa untuk intervensi masih rendah, SDM pengelola masih rendah masih butuh pengetahuan untuk pengembangan kawasan wisata, pelibatan stakeholder dalam pengembangan kawasan wisata belum optimal, makanan khas untuk oleh-oleh pengunjung masih kurang bervariasi. Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain mencari sumber air bersih alternatif, melakukan negosiasi dengan DistanKP untuk perluasan kawasan, mencari sumber pendanaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana wisata, meningkatkan kapasitas SDM pengelola melalui pelatihan dan pendampingan, meningkatkan pelibatan stakeholder dalam pengembangan kawasan wisata melalui sosialisasi dan kerja sama, melakukan pengembangan kuliner khas dan oleh-oleh untuk pengunjung.

- Kerangka pemantauan dan evaluasi kegiatan inovasi

Kepala Desa sekaligus Penasehat BUMDes melakukan pertemuan mingguan dan bulanan untuk melakukan evaluasi dengan mengecek perkembangan, masalah, dan solusi untuk perbaikan di kawasan wisata Puncak Tanadoang.

- Pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan inovasi.

Penggunaan teknologi QRIS untuk memudahkan pembayaran dan promosi melalui platform media sosial untuk meningkatkan visibilitas.

e. Penjelasan Output

Inovasi ini mencakup serangkaian output yang dirancang untuk meningkatkan dan mengembangkan destinasi wisata Puncak Tanadoang. Pertama, pembangunan fasilitas wisata menjadi prioritas, dengan perhatian khusus pada infrastruktur yang dapat meningkatkan pengalaman wisatawan. Dari pembangunan jalan yang memudahkan akses hingga area istirahat yang nyaman, output ini dirancang untuk memberikan hasil jangka pendek berupa fasilitas yang memenuhi kebutuhan pengunjung.

Selanjutnya, promosi melalui media menjadi langkah kunci untuk meningkatkan visibilitas Puncak Tanadoang. Kampanye pemasaran yang efektif melalui berbagai saluran media, baik digital maupun konvensional, diharapkan akan memberikan hasil jangka pendek dalam bentuk peningkatan perhatian dan minat dari calon wisatawan.

Pemberdayaan masyarakat adalah output lain yang signifikan. Melalui pelatihan keterampilan dan pembentukan kelompok usaha lokal, output ini berusaha memberikan manfaat langsung kepada masyarakat setempat. Selain itu, pembentukan kemitraan dengan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan sektor swasta, menjadi output strategis untuk memperkuat dukungan dan sinergi dalam pengembangan Puncak Tanadoang sebagai destinasi wisata.

f. Penjelasan Outcome dan Dampak

Output-output tersebut diharapkan dapat menciptakan outcome antara, yaitu meningkatnya kunjungan dan kepuasan wisatawan. Dengan fasilitas yang memadai, promosi yang efektif, keterlibatan masyarakat, dan kemitraan yang kuat, Puncak Tanadoang diharapkan dapat menarik lebih banyak pengunjung dan memberikan pengalaman positif kepada mereka.

Outcome langsung inovasi adalah terwujudnya Puncak Tanadoang sebagai destinasi wisata alam unggulan. Hal ini mencerminkan pencapaian hasil langsung dari output-output yang telah dilaksanakan, seperti meningkatnya popularitas dan reputasi sebagai destinasi yang menarik.

Dampak inovasi mencakup peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal. Pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan dalam kegiatan pariwisata dan pembentukan kemitraan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata kepada penduduk setempat. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya menciptakan destinasi wisata yang menarik, tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

#### **IV. Potensi Replikasi dan Keberlanjutan**

a. Potensi replikasi inovasi ke wilayah lain

Inovasi yang dikembangkan memiliki potensi untuk direplikasi ke daerah lain yang memiliki karakteristik geografis dan budaya yang serupa dengan Kabupaten Kepulauan Selayar. Beberapa aspek yang memperkuat potensi replikasi ini meliputi:

- Pengembangan Wisata Berbasis Alam

Konsep inovasi menekankan keindahan matahari terbenam dari puncak bukit, menciptakan daya tarik alam yang dapat diaplikasikan di banyak destinasi perbukitan.

- Integrasi Destinasi Wisata

Strategi integrasi wisata Puncak Tanadoang dengan kawasan lain di Desa Bontomarannu dapat diadopsi di daerah lain. Integrasi yang holistik menciptakan pengalaman wisata yang lebih komprehensif dan menarik bagi pengunjung.

- Peran BUMDes dalam Pengelolaan

Model pemanfaatan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat diaplikasikan di banyak daerah. Hal ini tidak hanya menciptakan dampak ekonomi lokal, tetapi juga melibatkan komunitas secara langsung dalam pengelolaan dan pengembangan wisata.

- Pemanfaatan Keunikan Lokal

Konsep inovasi ini dapat diadaptasi dengan mempertimbangkan keunikan lokal masing-masing daerah. Misalnya, pemanfaatan keunikan budaya, sejarah, atau kearifan lokal untuk menciptakan pengalaman wisata yang unik.

b. Strategi keberlanjutan inovasi

Untuk memastikan keberlanjutan inovasi ini, diperlukan strategi yang terencana dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat diambil mencakup:

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan infrastruktur wisata, seperti jalan, transportasi, akomodasi, restoran, pusat informasi, dan lain-lain.
- Meningkatkan kapasitas dan keterampilan SDM lokal, khususnya BUMDes, dalam mengelola dan mempromosikan kawasan wisata, serta menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, swasta, komunitas, dan media.
- Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat lokal dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, budaya, dan nilai-nilai lokal yang menjadi daya tarik kawasan wisata, serta mengembangkan produk-produk lokal yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan promosi dan pemasaran kawasan wisata, baik secara online maupun offline, dengan menggunakan strategi yang sesuai dengan segmentasi dan preferensi pasar, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa, serta pemangku kepentingan lainnya, dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pengembangan kawasan wisata, serta mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang memadai.

# LAMP IRAN

**Lampiran bukti pendukung dokumen inovasi meliputi:**

- a. Dokumentasi dari inovasi yang diunggulkan berisi informasi terkait:
  - i. Proses perencanaan inovasi



Penyusunan kajian potensi wisata




Pembentukan tim pelaksana inovasi



Pembentukan kerja sama dengan BUMDes

ii. Hasil inovasi



Puncak Tanadoang



Piagam Penghargaan API AWARDS Tahun 2023

iii. Penerima manfaat inovasi



Masyarakat pelaku UMKM di Desa Bontomarannu



Masyarakat pelaku UMKM di Desa Bontomarannu



Pengunjung Puncak Tanadoang

b. Regulasi pendukung terkait inovasi yang diajukan

Regulasi pendukung terkait inovasi berupa:

- ✓ Surat Keputusan (SK) Bupati Kepulauan Selayar Nomor 128/III/Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata Kabupaten Kepulauan Selayar.
- ✓ SK Kepala Desa Bontomarannu Nomor 34/III/Tahun 2023 tentang Penetapan Kepengurusan BUMD Desa Bontomarannu Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2023/2024.

SK tersebut adalah sebagai berikut:



## **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

### **KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**NOMOR 128/ III /TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA**

**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

#### **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang : a. bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat menjadi penggerak perekonomian masyarakat, diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi obyek wisata yang berbasis masyarakat dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian budaya dan ramah lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 28);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menetapkan Kawasan Desa Wisata Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Kawasan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** merupakan acuan bagi pemerintah dan pemerintah daerah, serta seluruh stakeholder pariwisata dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

**ETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal

2018

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



**Tembusan :**

- 1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.**
- 2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Prov. Sulsel di Makassar.**
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
 NOMOR 128 / III / TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**KAWASAN DESA WISATA  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NO	NAMA DESA	LOKASI	ATRAKSI
1	Desa Bungaiya	Kecamatan Bontomatene	Bahari
2	Desa Bontolempangan	Kecamatan Buki	Budaya
3	Desa Bontomarannu	Kecamatan Bontomanai	Sejarah, Pegunungan
4	Desa Bonto Lebang	Kecamatan Bontoharu	Bahari
5	Desa Kahu-Kahu	Kecamatan Bontoharu	Bahari
6	Desa Bontoborusu	Kecamatan Bontoharu	Bahari
7	Desa Bontosunggu	Kecamatan Bontoharu	Bahari
8	Desa Patilereng	Kecamatan Bontosikuyu	Bahari, Air Terjun
9	Desa Bahuluang	Kecamatan Bontosikuyu	Bahari
10	Desa Kayuadi	Kecamatan Takabonerate	Bahari
11	Desa Jinato	Kecamatan Takabonerate	Bahari
12	Desa Rajuni	Kecamatan Takabonerate	Bahari
13	Desa Latondu	Kecamatan Takabonerate	Bahari
14	Desa Tarupa	Kecamatan Takabonerate	Bahari

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
KECAMATAN BONTOMANAI  
DESA BONTOMARANNU**

*Alamat : Jl. Pattahakayuan Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar*

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTOMARANNU  
NOMOR 34/III/TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA BONTOMARANNU  
KECAMATAN BONTOMANAI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
PERIODE TAHUN 2023-2024**

**KEPALA DESA BONTOMARANNU**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa nama-nama di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bontomarannu tentang, Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 45 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (berita daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 nomor 742)
12. Peraturan Desa Bontomarannu Nomor Tahun 2023 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bontomarannu (Lembaran Desa Bontomarannu Nomor Tahun 2023)

Memerhatikan : Musyawarah Desa Bontomarannu pada Hari Selasa Tanggal 7 Maret 2023 Tentang Pembentukan Susunan Kepengurusan BUMDES MARANNU Desa Bontomarannu.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan susunan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "MARANNU" Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai Periode tahun 2023-2024 masing-masing yang tercantum Namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Desa ini, maka Keputusan Kepala Desa Bontomarannu nomor 40 / XII /2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku surut sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontomarannu  
pada tanggal 7 Maret 2023

**KEPALA DESA BONTOMARANNU,**



**Tembusan :**

1. Bupati Kepulauan Selayar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kepulauan Selayar
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kepulauan Selayar di Benteng
3. Camat Bontomanai di Polebunging
4. Ketua BPD Desa Bontomarannu di Bontomarannu
5. arsip

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTOMARANNU  
NOMOR 34/III/2023  
TENTANG  
PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA  
MILIK DESA BONTOMARANNU  
PERIODE 2023-2024.

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA BONTOMARANNU  
KECAMATAN BONTOMANAI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
PERIODE 2023-2024.

---

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| I. PENASEHAT               | : KEPALA DESA BONTOMARANNU |
| II. PENGAWAS               | : NUR WAHYUDIN             |
| III. PELAKSANA OPERASIONAL | :                          |
| DIREKTUR                   | : SYAMSUL ASDAR            |
| SEKERTARIS                 | : ASRIATI                  |
| BENDAHARA                  | : MIRNAWATI                |

Ditetapkan di Bontomarannu  
Pada tanggal 7 Maret 2023

KEPALA DESA BONTOMARANNU,



**Tembusan :**

1. Bupati Kepulauan Selayar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kepulauan Selayar
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kepulauan Selayar di Benteng
3. Camat Bontomanai di Polebunging
4. Ketua BPD Desa Bontomarannu di Bontomarannu
5. arsip

c. Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan serta dampak inovasi

Pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan wisata Puncak Tanadoang dilakukan melalui rapat mingguan dan bulanan yang dihadiri oleh Kepala Desa sekaligus Penasihat BUMDes. Rapat tersebut bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan, mengidentifikasi masalah yang muncul, serta mencari solusi perbaikan di kawasan wisata. Setiap masalah yang teridentifikasi akan dianalisis dan dicari penyelesaiannya secara adaptif, agar dapat berfokus mengatasi masalah aktual di lapangan. Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara rutin dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pengelolaan wisata Puncak Tanadoang.

d. Informasi dinas pelaksana dan narahubung

➤ Pelaksana Inovasi

Nama : Desa Bontomarannu Kecamatan Bontomanai  
Alamat : Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai,  
Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan

Narahubung

Nama : ANDI ALANG  
Jabatan : Kepala Desa Bontomarannu  
Nomor Ponsel : 0858 2318 5648